

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan uraian penjelasan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Sulawesi Selatan kurang efektif.
2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah faktor struktur hukum, kultur hukum, Substansi Hukum, keasadaran dan pemahaman hukum serta sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial para penegak penyelesaian hubungan industrial lebih megutamakan profesionalitas dan prosedur guna tercapainya keadilan para pihak yang berselisih agar menjadi lebih efektif.
2. Diharapkan kedepannya agar pemerintah lebih memperluas wawasan ilmu bagi mediator, konsiliator, arbiter, pekerja dan pengusaha guna menambah pengetahuan dan keterampilan

segera melakukan perubahan regulasi dan menambah sarana dan prasana yang menunjang pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.